



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8042-8057

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Pidana Mati Di Indonesia dengan Republik Rakyat China (Tiongkok)

Agus Sugiyatmo^{1✉}, Listyowati Sumanto²

Universitas Trisakti

Email: agus.sugiyatmo08@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia dan Republik Rakyat China (Tiongkok) termasuk negara yang masih mengakui kejahatan tertentu dan menerapkan hukuman mati. Pidana mati merupakan pidana perampasan nyawa yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar ketentuan undang-undang. Bagaimana perbandingan hukum tentang hukuman pidana mati di Indonesia dengan Republik Rakyat China (Tiongkok) menjadi permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Analisis data secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mengatur tentang hukuman mati. Di Tiongkok, Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok secara khusus mengatur hukuman mati, karena hukuman mati hanya berlaku bagi pelaku kejahatan yang sangat kejam. Hukuman mati di Indonesia hanya dilakukan dengan cara regu tembak, sedangkan di Tiongkok terdapat dua cara pelaksanaannya, yaitu dengan menembak atau dengan suntikan mematikan. Di Indonesia, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan arah konstruksi hukuman mati ke masa depan, hukuman mati tidak lagi diterapkan pada hukuman pokok, melainkan pada hukuman khusus dan hukuman alternatif.

Kata Kunci: *Perbandingan, Hukuman Mati, Indonesia, China*

Abstract

Indonesia and the People's Republic of China (China) are among countries that still recognize certain crimes and apply the death penalty. The death penalty is a crime of deprivation of life imposed on those who violate the provisions of the law. How the law regarding the death penalty in Indonesia compares with the People's Republic of China (China) is a problem. The research method used is normative juridical research type, and the research specifications are descriptive. Data collection techniques through library research. Qualitative data analysis. Conclusions are drawn using deductive logic. The research results show that in Indonesia, the Criminal Code, Criminal Code, and Presidential Decree Number 2 of 1964 regulate the death penalty. In China, the Criminal Law of the People's Republic of China provides explicitly for the death penalty, as the death penalty only applies to perpetrators of particularly violent crimes. The death penalty in Indonesia is only carried out by firing squad, whereas in China, there are two ways of carrying it out, namely by shooting or by lethal injection. In Indonesia, according to the decision of the Constitutional Court, which shows the future direction of the construction of the death penalty, the death penalty is no longer applied to basic punishments but to special punishments and alternative punishments.

Keywords: *Comparison, Death Penalty, Indonesia, China*

PENDAHULUAN

Pidana/hukuman mati merupakan suatu hukuman atau putusan yang diambil oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) yang merupakan hukuman paling berat bagi seseorang karena perbuatannya. Kontroversi hukum yang paling menyita perhatian masyarakat adalah pembahasan mengenai hukuman mati yang diterapkan pada pelaku kejahatan., Hal ini menandakan bahwa hukuman mati masih umum terjadi di beberapa negara, termasuk Tiongkok dan Indonesia. Sementara itu, sekitar 130 negara telah memberlakukan moratorium dan bahkan ada yang menghapus hukuman mati di negaranya.

Hukuman mati merupakan hukuman yang melibatkan pengambilan jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Praktik eksekusi mati dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat, karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga perdamaian dan keamanan negara. Gagasan mengenai hukuman mati seringkali dianggap biadab, tidak manusiawi, dan sadis. Hal ini tentu saja hanya dilihat dari satu sudut pandang, yaitu kemanusiaan dalam masyarakat modern, tanpa mempertimbangkan maksud, alasan, tujuan dan efektivitasnya.

Awal mula penerapan hukuman mati di Indonesia secara historis maupun hukum saling bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagian besar berasal dari Belanda atau disebut dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Di Belanda, hukuman mati

dihapuskan pada tahun 1870, kecuali pada saat situasi perang. Hukuman mati dalam hukum positif diterapkan pada kejahatan yang mengancam stabilitas negara dan kenormalan masyarakat. Selain itu, hukuman mati masih berpeluang terjadi dalam berbagai undang-undang peradilan pidana mengenai tindak pidana kejahatan khusus, terutama yang dianggap sangat mengandung kekerasan, seperti terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan lainnya. Dalam praktiknya, terdapat berbagai metode pelaksanaan hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara. Cara-cara tersebut antara lain pembakaran, gantung, pemenggalan, penyaliban, kamar gas, kursi listrik, dan tembak mati.

Pidana mati di Indonesia dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan tata cara pelaksanaan pidana di tempat eksekusi, pelaku digantung oleh algojo dengan mengenakan pakaian yang pantas, leher pelaku diikat pada penutup pidana mati, sedangkan kepalanya dijatuhkan ke tanah. Praktek mengeksekusi orang dengan hukuman mati kemudian digantikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara eksekusi terhadap orang yang dilakukan oleh pengadilan pada masyarakat umum dan militer. Bentuk lain dari hukuman mati adalah dieksekusi oleh regu tembak. Mirip dengan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun tidak ada perubahan signifikan dalam perilaku kriminal di negara tersebut.

Kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, negara lain pun juga mempunyai kasus pidana korupsi, salah satunya adalah Tiongkok yang dianggap sebagai negara terkorup di dunia. Namun Tiongkok telah berhasil memberantas korupsi, padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tiongkok hanya menghukum pelaku kejahatan dengan sanksi pidana berdasarkan hukum Tiongkok yaitu pidana mati. Sementara itu, di Indonesia terdapat banyak peraturan perundang-undangan mengenai perilaku kriminal yang terkait dengan korupsi, namun masih belum mampu mengurangi jumlah perilaku kriminal yang terkait dengan korupsi yang terjadi baik di kalangan pegawai negeri sipil maupun masyarakat umum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memperdalam pengetahuan tentang Pidana Mati antara Indonesia dan Tiongkok dengan judul "Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Mati di Indonesia dan Republik Rakyat China (Tiongkok)" dengan perumusan masalah terkait perbandingan pengaturan pidana mati berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Republik Rakyat China.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative berjenis perbandingan hukum yang bersifat deskriptif. Terdapat beberapa model perbandingan yang menjadi tren saat ini, yaitu: 1) Perbandingan epistemologis (diperdebatkan tentang kedudukannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan). 2) Perbandingan metodologis (persoalan teknis dari pada peranan fungsional dari perbandingan, subyek kajian dan bagaimana substantif mengkomparasikan antara dua hal atau lebih). 3) Perbandingan substantif (yang diperbandingkan adalah substansi dari kajian tersebut). Hal ini pun berimbas pada penentuan subyek kajian dari perbandingan tersebut. Pada yang pertama dari perbandingan tentang subyek ini menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai perbandingan sistem hukum (comparative legal system). Dengan pendekatan yang lebih broad-oriented, bidang kajian yang dilakukan dalam ranah ini difokuskan pada institusi hukum yang lebih general, yaitu ranah sistem hukum atau bahkan yang lebih besar lagi dari itu, misalnya, pada aspek keluarga hukum (legal families), budaya hukum (legal cultures) atau tradisi hukum (legal traditions). Teknik pengumpulan data digunakan studi literatur melalui pengumpulan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait pidana mati, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, publikasi hukum dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan hukum dalam proses pembangunan nasional jelas mempunyai arti yang strategis bagi sasaran pembangunan. Dengan demikian, diharapkan adanya kepastian hukum dan ketertiban hukum. Hal tersebut sangat diperlukan dalam usaha menyukseskan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Friedman, bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri dari atas tiga komponen, yaitu :

1. Legal Substance, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum.
2. Legal Structure, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakan hukum, seperti Kepolisian, dan Peradilan (hakim, jaksa dan pengacara).
3. Legal Culture, budaya hukum, yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu. Ini mengarah pada penggunaan hukum untuk

mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan dari atas yaitu oleh Pemerintah.

Hukum Republik Rakyat Tiongkok yang secara resmi disebut sebagai sistem hukum sosialis dengan karakteristik Tiongkok adalah rezim hukum Tiongkok, dengan tradisi dan sistem hukum terpisah di Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Makau. Sistem hukum Tiongkok sebagian besar merupakan sistem Hukum perdata (civil law), meskipun berakar pada Kode Qing Agung dan berbagai sistem sejarah, sebagian besar mencerminkan pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya sistem hukum perdata Jerman pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hong Kong dan Makau, dua wilayah administratif khusus, meskipun diwajibkan untuk mematuhi konstitusi dan undang-undang dasar serta kekuasaan Kongres Rakyat Nasional, sebagian besar mampu mempertahankan sistem hukum mereka sejak zaman kolonial.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental. Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum agama Islam dan hukum adat ikut mempengaruhi dan mempunyai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hukuman mati dengan tegas disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan dalam jenis-jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit menentukan eksistensi hukuman mati sebagai pidana pokok. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan, di antaranya adalah:

1. Pasal 104 tentang tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden;
2. Pasal 111 ayat (2) tentang tindak pidana membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang;
3. Pasal 124 ayat (3) tentang tindakan membantu musuh waktu perang;
4. Pasal 140 ayat (3) tentang tindak pidana makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut;
5. Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana;
6. Pasal 365 ayat (4) tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
7. Pasal 368 ayat (2) tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;

8. Pasal 444 tentang tindak pidana pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.

Selain ketentuan tersebut di atas, ada beberapa undang-undang di luar yang menyebutkan tentang hukuman mati terhadap delik-delik tertentu. Sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme

Dari beberapa cara pelaksanaan pidana mati itu ternyata UU No. 2/Pnps/1964 lebih memilih cara ditembak sampai mati dengan regu tembak. Pasal 1 dan 14 UU No. 2/Pnps/1964 menyatakan:

Pasal 1:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.

Pasal 14 :

1. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
2. Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana
3. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
4. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda- tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

5. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Menurut UU No. 2/Pnps/1964 tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan prosedur yang tegas:

1. Jaksa Tinggi/jaksa yang bertugas memimpin pelaksanaan pidana mati;
2. Pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana;
3. Komandan Regu Tembak memberi tanda persiapan pada Regunya dengan membidik jantung terpidana sebagai sasaran;
4. Dengan tanda ayunan pedang secara cepat, komandan memerintahkan regu untuk menembak.

Pidana mati Kondisi khusus sebagai berikut: Jika ternyata setelah ditembak ternyata terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda kehidupan maka Komandan Regu segera memerintahkan Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

Meninjau tata cara pelaksanaan pidana mati melalui ditembak sampai mati dengan sasaran jantung terpidana justru menjadi suatu cara yang paling efektif dan manusiawi untuk mencabut nyawa. Kecil kemungkinan seorang terpidana yang ditembak mati mengenai jantungnya masih hidup. Oleh karena itu tata cara ini dapat dinilai tidak melanggar Konstitusi UUD 1945, karena terpidana mati tidak tersiksa dahulu baru mati.

Pada kondisi khusus, dimana tembakan ternyata meleset atau dengan satu tembakan yang mengenai jantung ternyata terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan maka UU No. 2/Pnps/1964 telah memberikan pengaturan. Setelah mengetahui terpidana masih hidup, tidak berarti diadakan tembakan tahap kedua atau dilakukan penembakan secara beramai-ramai. Pasal 14 ayat (5) UU No. 2/Pnps/1964 memberikan prosedur tegas agar Komandan Regu segera berinisiatif memerintahkan Bintara Regu Tembak untuk segera menghampiri terpidana, mengarahkan ujung larasnya pada pelipis korban dan menembaknya. tindakan ini dilakukan untuk menghindari penderitaan dari si terpidana sebelum menjelang ajalnya. Dengan demikian tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati telah terbukti tidak melanggar hak konstitusional untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (I) UUD 1945.

Republik Rakyat China (Tiongkok) telah menerapkan hukuman mati selama lebih dari 4.000 tahun. Walaupun di banyak negara hukuman ini sudah dihapuskan, Tiongkok masih mempertahankan jenis hukuman mati ini. Hal ini disebabkan, hukuman mati dianggap efektif untuk melakukan pencegahan secara luas. Ada pepatah Tiongkok populer untuk

menggambarkan efektivitas hukuman mati, yakni "melaksanakan satu menghalangi seratus" dan "membunuh ayam menakut-nakuti monyet". Selain itu, hukuman mati juga melayani kebutuhan retribusi. Pepatah "gigi ganti gigi" dan "pembunuh harus dibunuh" juga telah lama digunakan di Tiongkok untuk menyingkirkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Pemerintah Tiongkok saat ini sangat percaya bahwa hukuman mati memiliki pencegahan umum dan nilai-nilai pendidikan. Menurut seorang pejabat pengadilan tinggi Tiongkok, "kami menghukum mati orang untuk mendidik orang lain dengan membunuh satu kita mendidik seratus" Retribusi juga merupakan alasan yang jelas untuk hukuman mati di Tiongkok saat ini. Menurut Wakil Direktur Pengadilan Rakyat Tertinggi Tiongkok Wan E'xiang, menghapuskan hukuman mati "hampir tidak dapat didiskusikan di Tiongkok karena gagasan berusia ribuan tahun tentang pembunuh yang membayar dengan nyawa mereka sendiri telah tertanam kuat di benak orang-orang".

Dalam Ketentuan Khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cina hukuman mati hanya berlaku untuk penjahat yang telah melakukan kejahatan yang sangat serius. Bagi penjahat yang diancam dengan pidana mati, jika eksekusi tidak segera dilakukan, dapat dijatuhkan penangguhan eksekusi selama dua tahun bersamaan dengan hukuman mati. Jika pengadilan lokal mengusulkan untuk menjatuhkan hukuman mati, pengadilan harus melaporkan ke Mahkamah Agung Rakyat / *Supreme People's Court* (SPC) untuk pemeriksaan dan persetujuan lagi. Selanjutnya, hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun pada saat kejahatan itu dilakukan atau terhadap wanita yang sedang hamil selama persidangan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan rujukannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Pidana Mati di China

No.	Jenis Tindak Pidana	Pasal
1.	Pengkhianatan Negara	Pasal 102
2.	Pemberontakan bersenjata, dan kerusuhan	Pasal 104
3.	Berkolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan	Pasal 108
4.	Memata-matai atau spionase	Pasal 110
5.	Mencuri, memata-matai, membeli, dan secara tidak sah memberikan rahasia negara dan intelijen di luar negeri	Pasal 111
6.	Memberikan dukungan material kepada musuh	Pasal 112
7.	Pembakaran, Banjir, Ledakan, Menyebarkan zat berbahaya, Membahayakan, keselamatan publik dengan cara yang berbahaya	Pasal 115

8.	Pemusnahan Kendaraan, Perusakan sarana transportasi, Pemusnahan peralatan listrik, Pemusnahan peralatan yang mudah terbakar dan meledak	Pasal 119
9.	Pembajakan pesawat	Pasal 121
10.	Suap	Pasal 382, 383
11.	Penolakan	Pasal 423
12.	Penyelundupan, penjualan, pengangkutan, pembuatan obat-obatan	Pasal 347
13.	Pemusnahan senjata dan peralatan, instalasi militer, dan komunikasi militer	Pasal 369
14.	Dengan sengaja menyediakan senjata dan perlengkapan yang tidak memenuhi syarat, fasilitas militer	Pasal 370
15.	Menentang perintah di masa perang	Pasal 421
16.	Menyembunyikan dan berbohong tentang urusan militer, Penolakan dan transmisi palsu perintah militer	Pasal 422
17.	Pembuatan, perdagangan, pengangkutan, pengiriman, penyimpanan senjata, amunisi, dan bahan peledak secara ilegal	Pasal 125
18.	Pencurian, perampasan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan bahan berbahaya	Pasal 127
19.	Perampokan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan bahan berbahaya	Pasal 127
20.	Produksi dan penjualan obat palsu	Pasal 141
21.	Pembunuhan yang disengaja	Pasal 232
22.	Mencederai dengan sengaja	Pasal 234
23.	Pemeriksaan	Pasal 236
24.	Penculikan	Pasal 239
25.	Perdagangan perempuan dan anak	Pasal 240
26.	Perampokan	Pasal 263
27.	Pelarian dari penjara anti huru hara, Mengumpulkan Massa untuk menyerbu penjara dengan senjata	Pasal 317
28.	Pembelotan tentara	Pasal 430
29.	Melarikan diri di masa perang	Pasal 424
30.	Mencuri, memata-matai, membeli, dan secara tidak sah memberikan rahasia militer di luar negeri	Pasal 431
31.	Pencurian dan perampasan senjata, perlengkapan, dan bahan militer	Pasal 438
32.	Penjualan dan pemindahan senjata dan perlengkapan secara ilegal	Pasal 439
33.	Memutilasi dan menjarah penduduk selama masa perang	Pasal 446

Pada Pasal 383, Pasal 384, dan Pasal 386 sogok menyogok dan penyuapan, termasuk dalam tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati. Berbeda dengan Pidana mati di Indonesia pada tindak pidana yang sama yaitu Korupsi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Cina, Pidana mati diatur secara khusus, karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Pidana mati dapat ditunda selama dua tahun, terpidana diberi pekerjaan dan diawasi. Pidana mati harus disahkan oleh Mahkamah Agung. Pidana mati tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan itu. Kalau ia berkelakuan baik selama masa 2 tahun penundaan, ia dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara-cara kebencian, ia dieksekusi dengan cara ditembak mati sesuai dengan persetujuan Mahkamah Agung Rakyat.

Sebagai pembandingan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Cina, pidana mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bersifat khusus karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Pidana mati dapat ditunda selama dua tahun, terpidana diberi pekerjaan dan diawasi. Pidana mati harus disahkan oleh Mahkamah Agung. Pidana mati tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan itu. Kalau ia berkelakuan baik selama masa 2 tahun penundaan, ia dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara-cara kebencian, ia dieksekusi dengan cara ditembak mati sesuai dengan persetujuan Mahkamah Agung Rakyat. Perbedaan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana China adalah penerapan masa percobaan, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah selama 10 tahun sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana China hanyalah selama 2 tahun. Masa percobaan yang cukup lama akan membuat jiwa terpidana semakin tertekan karena mereka akan terus menghitung hari sampai waktu di eksekusi. Eksekusi tembak mati seharusnya menjadi pertimbangan oleh pemerintah, sebab dari fakta yang terjadi eksekusi tembak mati merupakan cara eksekusi yang kurang manusiawi. Karena hukum tembak yang dalam pelaksanaannya diarahkan tepat ke jantung orang yang dieksekusi itu ternyata baru benar-benar tewas dengan rata-rata lebih dari 16 detik, bahkan ada yang sampai 1 menit lebih, meninggalnya terpidana dalam waktu yang cukup lama sama saja dengan menyiksa terpidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang menjadi buku induk dari semua ketentuan hukum pidana sebenarnya telah memberikan satu cara pelaksanaan pidana mati secara spesifik. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan tata cara pelaksanaan pidana mati melalui hukuman gantung sampai mati. Jenis hukuman gantung ini sesuai dengan kondisi di Eropa pada abad 16 yang menerapkan hukuman gantung di depan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan bagi para calon pelaku yang akan melanggar hukum. Meskipun melalui asas konkordansi Indonesia memberlakukan hukum colonial, ternyata tidak semua peraturan tersebut diterima secara keseluruhan menjadi produk hukum yang berlaku secara nasional. Terbukti dari inisiatif pemerintah Indonesia pada masa itu yang telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati yang berbeda dari pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif. Dengan berdasarkan pada berlakunya asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama. Maka melalui UU No.2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung seperti pada Pasal 11 tetapi dengan ditembak sampai mati sesuai dengan ketentuan UU No. 2/Pnps/1964. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-VI/20081 tentang Penolakan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati semakin mengukuhkan satu-satunya cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati dengan cara ditembak sampai mati. Menunjukkan arah konstruksi hukuman mati ke masa depan, hukuman mati tidak lagi diterapkan pada hukuman pokok, melainkan pada hukuman khusus dan hukuman alternatif. Pengaturan pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, tapi menjadi pidana khusus sebagaimana diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peneliti Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Iftitah Sari berpandangan komitmen pemerintah dalam memberi jalan tengah yang bersifat 'Indonesian Way' bagi kelompok pro dan kontra dengan menjadikan pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, tapi menjadikan pidana mati sebagai pidana khusus. Nantinya, ancaman penjatuhan pidana mati secara alternatif. Pidana mati diancamkan secara alternatif

sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadinya tindak pidana lain. Misalnya dalam dalam pasal 73 draf RKUHP per 2 Februari 2018 menyatakan pidana mati diancamkan secara alternatif terhadap tindak pidana yang bersifat khusus. Sebagai hukuman alternatif sebaiknya pidana mati tidak perlu lagi dicantumkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat memahami bahwa hukuman mati benar-benar menjadi upaya terakhir. "Seharusnya kalau alternatif berarti dihapuskan sama sekali. Artinya harus benar-benar dihapuskan. Dengan begitu penegak hukum merujuk hukuman mati sebagai pidana alternatif dan benar-benar menjadi upaya terakhir. Belakangan, penerapan hukuman mati sebagai pidana alternatif memicu kritik dari kalangan aktivis HAM. Mereka memandang, meskipun hukuman mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus, namun esensinya tetap ada sebagai sebagai pidana pokok. Ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai bertentangan dengan sejumlah ketentuan HAM internasional. Indonesia sudah meratifikasi konvenan internasional tentang hak sipil dan politik. Dalam konvenan tersebut dinyatakan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi. Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Selain melanggar konvenan internasional, penerapan hukuman mati juga melanggar pasal 28 UUD 1946 dan UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di Indonesia, sudah puluhan orang menjalani pidana selama beberapa tahun terakhir, khususnya untuk kasus narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Sebenarnya ada ancaman pidana mati juga untuk korupsi, tetapi belum ada yang dihukum mati untuk kasus ini. Sampai kapan hukuman mati akan hapus dari dunia ini? Belum jelas sampai kapan. Namun, tren dunia atas hukuman mati kian menurun. Ada juga argumen rendahnya efektivitas hukuman mati. Argumen lain yang kerap diangkat pihak penolak hukuman mati ialah kenyataan sistem peradilan pidana yang masih lemah dan banyak kekurangan yang sangat mungkin melahirkan korban-korban tidak bersalah yang harus dijatuhi hukuman mati. Argumen penting lain dari penolak hukuman mati ialah hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup. Dalam Duham, hak untuk hidup sudah tegas disebutkan. Hal itu juga sudah tegas dijelaskan dalam UUD 1945 pascaamendemen. Hak untuk hidup dijamin secara konstitusional. Tiap kali ada pelaksanaan hukuman mati, tiap kali pula terjadi perdebatan. Argumen menolak/menghapus hukuman mati (abolisionis) biasa berkisar pada

argumen moral/agama, yakni hanya Tuhan yang menghidupkan manusia dan hanya Dia yang berhak mencabutnya.

Dalam Hukum Acara Pidana Negara China terdapat dua cara metode yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Dua metode hukuman mati tersebut diatur dalam Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1979 yang sebagaimana telah di Amandemen pada 14 Maret 2012. Hukum Acara Pidana China yang diamandemen pada Tahun 2012 tidak menjelaskan secara langsung metode apa yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Dua metode yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1976 itu adalah dengan cara disuntik mati atau dengan cara ditembak. Hukuman mati dapat dilaksanakan ditempat eksekusi atau tempat-tempat yang ditunjuk dari tahanan. Sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap pidana mati, petugas peradilan diwajibkan memverifikasi identitas terpidana dan menayakan apakah ada pesan terakhir sebelum terpidana tersebut dieksekusi. Jika sebelum dilakukannya eksekusi ditemukan fakta-fakta atau kemungkinan-kemungkinan adanya sebuah kesalahan, pelaksanaan eksekusi tersebut harus ditangguhkan dan berita tersebut harus dilaporkan ke Pengadilan Rakyat Agung untuk mendapatkan keputusannya. Pelaksanaan hukuman mati di negara China dilakukan secara tertutup, namun pelaksanaannya harus diumumkan di depan publik. Perihal yang sama yaitu matinya terpidana. Di Indonesia, pelaksanaan eksekusi pidana mati hanya dilakukan dengan cara ditembak, sedangkan di China pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara disuntik mati atau dengan ditembak. Di luar dari pro dan kontra adanya pidana mati, masing-masing memiliki indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berbeda-beda. Berikut tabel perbandingan berbagai cara pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan China dan kemungkinan pelanggaran hak: Berikut tabel perbandingan berbagai cara pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan China dan kemungkinan pelanggaran hak.

Tabel 2. Cara Pelaksanaan Pidana Mati Antara Indonesia dan China

Jenis Hukuman	Cara Pelaksanaan	Proses Kematian	Indikasi Pelanggaran HAM	Negara yang Memberlakukan
Ditembak pada sasaran mematikan	Petugas/regu tembak mengarahkan tembakan pada jantung, pelipis atau kepala bagian belakang terpidana	Jantung: 7-11 detik pembuluh darah besar:	Sasaran bisa tidak tepat tetapi dalam proses mati bukan penyiksaan	Indonesia, China

		7-15 menit		
		kepala/otak:		
		mati seketika		
	Terpidana di suntik zat			
Di suntik	tertentu yang		Terpidana tidak	
mati	menyebabkan	30 detik	merasa sakit	China
	berhentinya sistem			
	kehidupan tubuh			

SIMPULAN

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran antara sistem hukum *civil law* atau hukum Eropa Kontinental, sistem hukum agama Islam dan hukum adat. Sedangkan sistem hukum Republik Rakyat China atau Tiongkok sebagian besar merupakan sistem Hukum perdata (*civil law*), meskipun berakar pada Kode Qing Agung dan berbagai sistem sejarah.

Republik Rakta China (Tiongkok) dan Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk melindungi hak asasi manusia. Di China, Konstitusi mengubah hak asasi manusia dari konsep politik menjadi konsep hukum (*rule of law*), berarti bahwa pemerintah telah mencapai kemajuan yang lebih besar dalam penerapan hak asasi manusia secara serius. Namun dalam praktiknya, pemerintah China masih mempertahankan kebijakan yang jauh dari nilai-nilai hak asasi manusia, seperti membatasi kebebasan berekspresi melalui sensor dan, yang paling penting, data hukuman mati diperlakukan sebagai rahasia negara, dan banyak ahli memperkirakan bahwa angka-angka tersebut kemungkinan besar akan meningkat lebih tinggi dari angka *Amnesty International*. Situasi di Indonesia sangat berbeda. Konstitusi menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pemerintah bersikeras untuk memajukan hak asasi manusia melalui berbagai undang-undang dan membatasi pelaksanaan hukuman mati dalam batasan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, kita dapat melihat bahwa hukuman mati hanya dapat dikenakan pada beberapa pelanggar dan hanya untuk kejahatan paling serius.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Ghofur, 2017, "Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life Of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough", *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, Vol. 1, Tahun XI, Mei, Universitas Muhammadiyah Malang.

Ayu Eza Tiara, 2016, "Pengaturan Hukuman Mati Dibeberapa Negara (Studi Kasus Di Negara Islam dan Non-Islam)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto dan Huang Gui, 2016, "Death Penalty Legislation In China And Indonesia Under International Human Rights Law Perspective, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia; Faculty of Law, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, University of Debrecen and Minzu University of China, Vol. 23, No. 4. Oktober, diterjemahkan oleh Google Translate.

Hwian Christianto, 2009, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Jakarta, Volume 6 Nomor 1, April.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Indonesia).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat China (RRC).

Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, 2007, *Kontroversi Hukuman Mati:Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia, Jakarta.

Lucky Nurhadiyanto, 2018, "Replacement Discourse Daftar Tunggu Terpidana Mati (Death Row) dalam Perspektif Penologi Konstitutif di Indonesia", *Jurnal Kriminologi*, Universitas Budi Luhur, Volume 2, Nomor 2 Desember.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Muhammad Hatta, 2012, "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Miqot*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. Xxxvi No. 2 Juli-Desember.

Moh. Anwar Dan Yayuk Sugiarti, "Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang - Undang Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Randi Rahardian, 2016, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Robby Septiawan Permana Putra, 2016, "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 3.

Undang-Undang Dasar 1945.

<http://repository.unisba.ac.id/xmlui/handle/123456789/20725>, diakses, Selasa, tanggal 19 Mei 2020, Pukul 13.30 WIB

<https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyual-hukuman-mati/#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20hukuman%20mati%20masih,berencana%2C%20narkoba%2C%20dan%20terorisme.>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyual-hukuman-mati-sebagai-pidana-alternatif-dalam-rkuhp-lt628dbf68aa388/>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/10231651/menyual-hukuman-mati-sebagai-pidana-alternatif-dalam-rkuhp?page=all>